



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

M. Asnawi bin Sarwoto, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Muara Pandan, Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Tarmi binti Suan.I., agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurum Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Muara Pandan, Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna tanggal 28 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pwmohon II yang bernama, DEWI MARANTIKA BINTI M. ASNAWI dengan seorang Laki-laki yang bernama ARLIO PURNANDO BIN PUDIANSI (ALM) Tempat Tanggal lahir Tebat Benawa 05-11-2003 (16 TAHUN 10 Bulan) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama DEWI MARANTIKA BINTI M. ASNAWI Tempat Tanggal lahir Muara Pandan 11-08-2003 (17 TAHUN 01 Bulan), sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara DEWI MARANTIKA BINTI M. ASNAWI dengan calon Suami ARLIO PURNANDO BIN PUDIANSI telah mendesak untuk dinikahkan karena DEWI MARANTIKA BINTI M. ASNAWI telah hamil;
4. Bahwa antara DEWI MARANTIKA BINTI M. ASNAWI dengan calon Suami ARLIO PURNANDO BIN PUDIANSI (ALM) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara DEWI MARANTIKA BINTI M. ASNAWI dengan ARLIO PURNANDO BIN PUDIANSI (ALM) punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Dewi marantika binti M. Asnawi dengan seorang laki-laki bernama Arlio Purnando bin

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudiansi, yang berasal dari Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk segera menikah, tetapi Dewi Marantika binti M. Asnawi sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Dewi Marantika binti M. Asnawi;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Dewi Marantika binti M. Asnawi karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Dewi Marantika binti M. Asnawi dengan Arlio Purnando bin Pudiansi bahkan Dewi Marantika binti M. Asnawi telah hamil;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Dewi Marantika binti M. Asnawi apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Dewi Marantika binti M. Asnawi telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Dewi Marantika binti M. Asnawi saat ini belum kawin;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi ingin segera menikah dengan Arlio Purnando bin Pudiansi atas kehendak sendiri;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk menikah dengan Arlio Purnando bin Pudiansi;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi sudah melamar Dewi Marantika binti M. Asnawi dan lamaran diterima;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Arlio Purnando bin Pudiansi juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Arlio Purnando bin Pudiansi saat ini belum kawin;
- Bahwa Arlio Purnando bin Pudiansi telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Dewi Marantika binti M. Asnawi;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Arlio Purnando bin Pudiansi untuk menikah dengan Dewi Marantika binti M. Asnawi;
- Bahwa orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi pernah datang ke rumah orang tua Dewi Marantika binti M. Asnawi dengan maksud untuk meminang Dewi Marantika binti M. Asnawi dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Arlio Purnando bin Pudiansi telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Arlio Purnando bin Pudiansi sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Arlio Purnando bin Pudiansi telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi tidak memaksa Arlio Purnando bin Pudiansi untuk segera menikah, tetapi Arlio Purnando bin Pudiansi yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi untuk segera menikahkan Arlio Purnando bin Pudiansi;
- Bahwa orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Arlio Purnando bin Pudiansi dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi siap untuk mendampingi Arlio Purnando bin Pudiansi dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Arlio Purnando bin Pudiansi siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Arlio Purnando bin Pudiansi dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701081505790001 tanggal 15 Juni 2013, atas nama M. Asnawi, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701084107830039 tanggal 24 April 2013, atas nama Tarmi, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/23/VIII/2000, tanggal 06 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701082202080247 tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2456/06/DP/BS/2009/2003, tanggal 24 Juni 2009 atas nama Dewi Marantika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LT-17052016-0006, tanggal 17 Mei 2016 atas nama Arlio Purnando yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 37/CATIN/PKM-PB/IX/2020 tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis,

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Melangsungkan Pernikahan Nomor 96/KUA.07.01.10/PW.01/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

B. Saksi :

1. Aminudin bin Jainudin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Desa Muara Pandan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dewi Marantika binti M. Asnawi namun Kantor Urusan Agama menolak karena Dewi Marantika binti M. Asnawi belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Dewi Marantika binti M. Asnawi saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Arlio Purnando bin Pudiansi;
- Bahwa orang tua Dewi Marantika binti M. Asnawi setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah dilamar oleh orangtua Arlio Purnando bin Pudiansi dan diterima oleh orang tua Dewi Marantika binti M. Asnawi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk menikah dengan Arlio Purnando bin Pudiansi, mereka suka sama suka;
- 2. Minas binti Sutardin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga orangtua calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dewi Marantika binti M. Asnawi namun Kantor Urusan Agama menolak karena Dewi Marantika binti M. Asnawi belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi secara fisik dan sosial telah dewasa;
 - Bahwa status Dewi Marantika binti M. Asnawi saat ini belum kawin;
 - Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Arlio Purnando bin Pudiansi, bahkan Dewi Marantika binti M. Asnawi diketahui telah hamil;
 - Bahwa orang tua Dewi Marantika binti M. Asnawi setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah dilamar oleh orangtua Arlio Purnando bin Pudiansi dan diterima oleh orang tua Dewi Marantika binti M. Asnawi;
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk menikah dengan Arlio Purnando bin Pudiansi, mereka suka sama suka;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Dewi Marantika binti M. Asnawi dengan seorang laki-laki bernama Arlio Purnando bin Pudiansi, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I bernama M. Asnawi, lahir tanggal 15 Mei 1979, beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II bernama Tarmi, lahir tanggal 01 Juli 1983, beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah tanggal 06 Agustus 2000;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti ada hubungan orantua dan anak serta identitas antara Para Pemohon dan Dewi Marantika binti M. Asnawi dalam surat permohonan sesuai dengan identitas dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Dewi Marantika merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 11 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Arlio Purnando merupakan anak laki-laki dari Pudiansi dan Elma, lahir pada tanggal 05 November 2003;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa calon pengantin dalam kondisi sehat dan calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-8 bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis menolak melangsungkan pernikahan Dewi Marantika binti M. Asnawi dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Dewi Marantika binti M. Asnawi;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa baik Dewi Marantika binti M. Asnawi maupun Arlio Purnando bin Pudiansi beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Dewi Marantika binti M. Asnawi dan Arlio Purnando bin Pudiansi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Dewi Marantika binti M. Asnawi dengan Arlio Purnando bin Pudiansi tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Dewi Marantika binti M. Asnawi dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Dewi Marantika binti M. Asnawi dengan Arlio Purnando bin Pudiansi sudah sedemikian erat, bahkan Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah hamil;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Dewi Marantika binti M. Asnawi dan Arlio Purnando bin Pudiansi tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Dewi Marantika binti M. Asnawi adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Dewi Marantika binti M. Asnawi telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Dewi Marantika binti M. Asnawi;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Dewi Marantika binti M. Asnawi dengan Arlio Purnando bin Pudiansi bahkan Dewi Marantika binti M. Asnawi sudah hamil, maka apabila

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Dewi Marantika binti M. Asnawi, Arlio Purnando bin Pudiansi, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk menikah dengan laki-laki bernama Arlio Purnando bin Pudiansi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dewi Marantika binti M. Asnawi untuk menikah dengan Arlio Purnando bin Pudiansi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopiah, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)